

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghaliidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, Warrahmah. (Kompilasi Hukum Islam, hlm 324).

Dengan adanya perkawinan terjagalah fitrah manusia yang membutuhkan adanya kelengkapan dan ketenangan hidup dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Dalam hukum Islam, perkawinan dikenal dengan istilah pernikahan yang pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Adapun hukum asalnya sunnah, akan tetapi kondisi hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi *mukallaf* dalam berbagai aspek yang harus dilihat secara menyeluruh dan Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasangan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Kemenag, 522:2014)

Dari ayat tersebut Allah menghendaki keterpaduan fungsi antara peran pria dan wanita yang disatukan dalam sebuah perkawinan yang dihalalkan oleh Allah (Siska Lis, 2018:25).

Perkawinan tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya global, akan tetapi perkawinan berkaitan dengan hukum suatu negara.

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam pekerjaan itu (Tihami, Sohari S, 2014:12).

Jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan *fasid* (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun maka perkawinan dianggap *bathil* (batal).

Untuk mengetahui sejauh mana syarat perkawinan berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, syarat-syarat perkawinan dapat dilihat di

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama Pasal 6 s/d 11 yaitu:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak
2. Mendapatkan ijin dari orang tua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun
3. Apabila kurang dari 19 tahun harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama
4. Antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk menikah
5. Kedua belah pihak tidak terikat dengan perkawinan yang lain
6. Tidak bercerai untuk yang kedua kalinya jika calonnya adalah mantannya
7. Jika perempuan berstatus janda, harus selesai masa iddah

Berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dapat dilihat dengan jelas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Berarti setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai suatu perkawinan (Siska Lis S, 2018:32).

Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, calon pengantin laki-laki, calon

pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, saksi yang menyaksikan adanya suatu akad perkawinan, dan mahar (Amir Syarifuddin, 2011:59).

Berbeda dengan hukum Islam, tidak membahas secara spesifik tentang usia perkawinan. Jika seseorang sudah baligh maka sebenarnya dia sudah siap untuk menikah. Usia baligh adalah mampu menunaikan tugas-tugas biologis suami isteri. Demikian juga pada hukum Adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, sehingga Hukum Adat tidak melarang adanya perkawinan anak-anak.

Perkawinan akan memberikan sebuah jalan kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya, sehingga kematangan jiwa, fisik dan mental sangatlah diperlukan dalam pernikahan agar bisa menjadi pemimpin dan penasihat yang baik, juga kemampuan untuk membiayai keperluan selama pernikahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa batasan umur yang kurang dari 19 tahun di Indonesia bagi seorang wanita dan laki-laki untuk menikah, akan mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pada kematian baik anak maupun ibu karena, secara fisik dan mental belum mumpuni sehingga menimbulkan suatu masalah, pasangan belum bisa mencari jalan keluar sehingga berujung pada perceraian, dan kandasnya hubungan suami istri ditengah jalan (Amiur Nuruddin, Azhari Akmal, 2004:71).

Dalam undang-undang perkawinan telah ditetapkan batasan usia pernikahan, namun dalam undang-undang juga memberikan kemungkinan terhadap beberapa penyimpangan batasan usia tersebut yang disebut dengan dispensasi nikah.

Salah satu pernikahan yang dianggap ideal adalah jika pernikahan kedua pasangan sudah cukup umur, namun ketika salah satu pasangan belum mencapai umur dan akan melakukan pernikahan, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan Dispensasi Nikah atau permohonan penetapan Nikah, agar pernikahannya disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka pihak Kantor Urusan Agama berhak menolak pernikahan tersebut atau menerima dengan syarat agar meminta kedua calon mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama setempat.

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Kudus, disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah: 1) faktor ekonomi, apabila orang tua menikahkan anaknya maka beban ekonomi terasa berkurang, karena kebutuhan anaknya sudah ditanggung oleh suaminya, 2) faktor ketertarikan lawan jenis, karena sudah saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan, dan dikhawatirkan oleh orang tua jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at agama Islam, 3) faktor budaya orang tua yang sangat minim, yang mempunyai pandangan jika anak tidak segera dinikahkan karena takut adanya penilaian perawan tua terhadap anaknya, 4) faktor hamil di luar nikah, karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga menyebabkan anak bergaul secara bebas dengan lawan jenis. 5) Faktor agama, karena agama mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam rangka membentengi iman, moral dan keyakinan seseorang (Syahrul, 2019:127).

Dalam pernikahan di bawah umur akan menimbulkan berbagai macam dampak diantaranya adalah: 1) bagi pasangan yaitu kurangnya persiapan mental dan fisik, ego tinggi yang menyebabkan pasangan tidak mau mengalah dan berujung pada perceraian, 2) bagi anak-anak, kurangnya kasih sayang dan pengawasan terhadap anak-anak, sehingga orang tua sibuk bekerja sehingga anak-anak merasa bebas pergaulannya 3) bagi kedua keluarga pasangan, apabila telah gagal membina keluarga maka akan menimbulkan tali silaturahmi terputus, 4) bagi perempuan, jika dalam masa kehamilan rentan terhadap gangguan kelainan kehamilan seperti keguguran, cacat bayi, bayi meninggal karena kondisi kandungan masih lemah dan belum cukup kuat (Uswatun Ni'ami, 2011:2).

Adanya penetapan pengadilan tentang dispensasi nikah yang merupakan sebuah proses dari pencatatan perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi menginginkan untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi merupakan bagian kecil dari sistem hukum keluarga sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum perkawinan, dalam hukum perkawinan dikenal dengan asas selektifitas. Asas ini dimaksud untuk mengetahui seorang dapat menikah dengan siapa atau tidak dapat menikah dengan siapa (Moh Idris Ramulya, 1996:31).

Pemeriksaan dispensasi nikah perlu memperhatikan berbagai sudut pandang, mulai dari tingkat kedewasaan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Penetapan pengadilan hadir sebagai bentuk dari fungsi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Bagi lembaga peradilan agama, dispensasi nikah tidak terlepas dari hukum Islam karena senyatanya

peradilan agama menjadi satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa di bidang hukum Keluarga Islam.

Di sisi lain, jika hakim tidak mendengar keterangan orang tua calon suami/istri maka pemeriksaan tersebut mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Dari ketentuan tersebut akan muncul, bagaimana benang merah hukum Islam tentang pernikahan usia dini dengan norma dispensasi nikah pasca perubahan undang-undang perkawinan.

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus menerima perkara pada tahun 2017 sebanyak 64 perkara, tahun 2018 sebanyak 66 perkara, tahun 2019 sangat signifikan sebanyak 93 perkara yang diterima. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya pergaulan bebas yang kian menjamur di tengah masyarakat. Akibatnya para calon pasangan yang selayaknya masih bersekolah justru dipaksa berumah tangga sebelum memenuhi batasan usia minimal pernikahan. Data di Pengadilan Agama Kudus menunjukkan kenaikan yang signifikan jumlah permohonan dispensasi nikah.

Latar belakang sebagaimana telah dipaparkan diatas menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian, maka penulis mengangkat masalah dengan judul Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus tahun 2017-2019

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan peneliti di atas, maka rumusan masalah dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana pertimbangan hakim memberikan dispensasi nikah anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengajuan dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian Program Strata 1 (S1) Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penulisan skripsi ini dapat dikatakan berhasil jika sudah mengetahui manfaat secara teoritis ataupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan adanya penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam khususnya.
  - b. Diharapkan hasil penulisan karya ilmiah ini menjadi referensi di bidang karya ilmiah dan menjadi pertimbangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memperoleh data guna dianalisa agar dapat menjawab rumusan masalah yang penulis kemukakan.
- b. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai dispensasi nikah bagi anak dibawah umur.
- c. Untuk meningkatkan penalaran pola pikir dinamis serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan berlangsung.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian kualitatif tinjauan pustaka (*literature review*) merupakan bagian yang sangat penting untuk memperoleh pijakan untuk dapat mengemukakan penjelasan-penjelasan teoritik tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, penulis dalam menyajikan beberapa telah pustaka yang penulis dapat dari berbagai referensi:

1. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Fuat Mubarak, Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2017 dengan judul “Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Putusan di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)” Skripsi ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Dalam skripsi menjelaskan mengenai faktor yang melatarbelakangi pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah yang paling banyak

adalah faktor kondisi hamil, dan adanya pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah. Perbedaan skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam menggunakan konsep masalah mursalah, karena ketentuan batasan umur pernikahan tidak dijelaskan didalam nash, akan tetapi kandungan masalahnya tetap sejalan dengan syari'at agama Islam.

2. Pada Skripsi yang ditulis Faridatus Shofiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2010 dengan judul “Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010). Skripsi menggunakan pendekatan analisis pendekatan kualitatif, dengan menggunakan tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif yang di dapat dari responden baik tertulis ataupun lisan, dalam skripsi ini menjelaskan berbagai faktor latar belakang terjadinya pengajuan dispensasi nikah adalah hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan pergaulan bebas. Perbedaan pada skripsi ini adalah adanya penekanan dalam pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diantaranya adalah terpenuhinya syarat administrasi, tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada unsur paksaan, sudah mempunyai penghasilan/pekerjaan, dan kondisi hamil diluar nikah.
3. Pada Skripsi yang ditulis oleh Nadiyahatun Nikmah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2014 dengan judul “Dispensasi Perkawinan Bagi Pasangan di Bawah Umur Dalam

Penetapan No.0283/PDT/.P/2013/PA.KAB.KDR/ di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka, dengan mengambil data primer dari lapangan yang dianalisis menggunakan metode kualitatif, sifat penelitian menggunakan prespektif yuridis-normatif dan juga menggunakan metode deduktif-induktif. Dalam skripsi menjelaskan adanya keterpaksaan usia yang menyebabkan pengajuan dispensasi nikah karena kedua calon mempelai belum cukup umur. Perbedaan skripsi ini adalah dalam pertimbangan hakim tidak mengaitkan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, sehingga hak-hak anak terabaikan dan hak untuk memperoleh pendidikan.

4. Pada Tesis yang ditulis oleh Arina Kamila, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2017 dalam judul “Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Jogjakarta tahun 2010-2015) yaitu menjelaskan adanya hakim mengungkapkan kepastian hukum sebagai fungsi *social control* dan *social engineering*. Perbedaan dari Skripsi ini adalah hakim dalam memeriksa, memutus perkara menggunakan beberapa asas yaitu hakim dapat berubah dari asas satu ke asas lain, terhadap nilai kepastian hukum hakim cenderung menggunakan norma hukum tertulis dan hukum positif. Selain terhadap nilai keadilan hakim mempertimbangkan faktor sosiologis,

psikologis, dan ekonomi. Sedangkan nilai kemanfaatan hakim mempertimbangkan aspek masalah dengan menghindari adanya perzinaan, menyelamatkan status nasab anak.

5. Pada Skripsi yang ditulis oleh Alvina Tahta, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2013 dengan judul “Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan) yaitu dengan menjelaskan banyaknya permohonan perkara dispensasi nikah yang disebabkan karena hamil diluar nikah, dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya melakukan perbuatan yang dilarang syari’at agama. Perbedaan dari skripsi ini adalah bahwa hukum Islam tidak ada aturan yang mendasar tentang batasan perkawinan, akan tetapi dalam hukum Islam mengatur tentang batas baligh pada seorang anak. jika dilihat dari kondisi kesehatan dan psikologis pernikahan di bawah umur rentan terhadap kondisi kehamilan yang belum matang, dan kesiapan mental.
6. Pada Skripsi yang ditulis oleh Adhi Rangga Sofyan Ananta, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018 dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen) dalam skripsi ini menjelaskan tentang penyebab dispensasi yang diajukan terkait dengan adanya pergaulan bebas. Dalam skripsi ini mempunyai persamaan yaitu adanya pertimbangan hakim dalam memeriksa, memutuskan suatu perkara baik itu dikabulkan ataupun ditolak oleh hakim.

7. Pada Tesis yang ditulis oleh Uswatun Ni'ami, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011, dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) dalam tesis ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan yaitu sudah tidak sekolah, sudah bekerja, dan di khawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari’at agama Islam. Yang membedakan dari tesis ini adalah pandangan masyarakat mengenai dispensasi nikah dibawah umur yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.
8. Pada *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017 dengan judul “Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng” oleh Nur Aisyah dalam jurnal ini menjelaskan bahwa sejak di undangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan banyak terjadi permohonan dispensasi nikah. Dalam dasar pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah tidak hanya mengacu pada Undang-undang, perlu adanya ijtihad hakim dalam menetapkan suatu berdasarkan masalahat mursalah, dimana hakim lebih memilih pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta mencegah kemadharatan.
9. Dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2017 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan

Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun oleh Mochamad Samsukadi dalam Jurnal ini menjelaskan bahwa adanya penyimpangan masyarakat mengenai dispensasi nikah dan mengajukan permohonan dispensasi nikah dalam pertimbangan hakim dengan dua pertimbangan yaitu yuridis dan non yuridis.

10. Dalam *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2016 dengan judul "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia" Oleh Mayadina Rahmi Musfiroh Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif-diskriptif dengan analisa menggunakan pendekatan teori *maqashid al-syariah*. Hasil dari penelitian ini bahwa secara epistemologis, pernikahan dini merupakan hasil tafsir ulama terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan *iddah* bagi mereka yang belum haid. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah *baligh* jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan, serta kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk menelusuri data/fakta sebenarnya untuk memenuhi keingintahuan manusia tentang sesuatu yang dilihat atau didengar dengan mempergunakan ukuran kebenaran. (Satori Djam'an, 2017:20).

Dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisa. Penelitian dilakukan dengan cara pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum serta permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data, jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok, dan beberapa deskripsi untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan yang bersifat induktif (Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, 2017:27).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian terapan atau penelitian kancah (*field research*). Penelitian ini dilakukan pada objek atau tempat atau lingkungan yang terkait, terutama dalam usahanya untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi dalam rangka menyempurnakan atau memperbaiki (Zainuddin, 2014:46).

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mengacu pada wawancara, observasi,

dan pengambilan contoh data yang nyata (sample) sebagai bahan empiris.

Jadi metode penelitian yuridis sosiologis, adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat untuk memperoleh keterangan atau penjelasan tentang hal yang berkenaan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan permasalahan penetapan perkara putusan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kudus.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber-sumber data yang dapat memberikan data langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Primer, yaitu bahan-bahan berupa data yang diperoleh peneliti dengan wawancara dan data lapangan di Pengadilan Agama Kudus.
- b. Bahan Sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengikat antara lain sebagai berikut:
  - 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Dispensasi Nikah
  - 6) Putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus
- c. Bahan tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan bahan sekunder.

#### 4. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari data sumber langsung melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. (Satori, 2017:130)

Metode ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden, dengan melakukan tanya jawab langsung kepada para Hakim, Ketua Pengadilan, atau pegawai di Pengadilan Agama Kudus.

- b. Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan keadaan tertentu. (Djunaidi, Fauzan, 2017:165). Jadi penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi mengenai Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kudus.

- c. Dokumentasi tentang penetapan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus dari tahun 2017-2019 dengan cara mengumpulkan data dari lapangan yang ada relevansinya dengan masalah yang ada di Pengadilan Agama Kudus.
- d. Studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, artikel ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, ensiklopedia, dan sumber-sumber yang tertulis lainnya. (Iwan Hermawan, 2019:18)

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid analisis data menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif adalah cara berfikir seseorang dengan menganalisis data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pada penelitian ini penyusun menerapkan peraturan undang-undang yang bersifat umum untuk menganalisis perkara dispensasi nikah.
- b. Induktif adalah cara berfikir dengan menganalisis data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Pada penelitian ini penyusun menganalisis perkara putusan pertimbangan Hakim tentang Permohonan Dispensasi Nikah.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, menggunakan analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh dan terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan.

#### G. Sistematika Penelitian

Dalam bagian ini, penulis membagi tulisan menjadi beberapa bab yang berkaitan agar lebih sistematis, terarah dan mudah untuk dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori, pada bab ini akan dijelaskan satu persatu mengenai Batasan Usia Nikah, Dispensasi Nikah, dan Menikahi wanita hamil. Dalam bab ini juga akan menjelaskan Batasan usia nikah menurut madzhab, menurut undang-undang, syarat pengajuan dispensasi nikah, dan hukum menikahi wanita hamil.

Bab ketiga, yaitu data lapangan yang berisi tentang penjelasan data lapangan yang diperoleh selama penelitian, diantaranya Pengertian serta kewenangan Pengadilan Agama Kudus, data formal berisi tentang data jumlah perkara yang diterima dan perkara yang diputus oleh Pengadilan

Agama Kudus, serta data materill contoh penetapan dispensasi nikah di bawah umur oleh Pengadilan Agama Kudus.

Bab keempat, yaitu analisis data pada bab ini penulis menganalisis dan memaparkan data yang telah ditemukan. Menganalisis faktor yang terjadi dalam pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

Bab kelima, uraian hasil pembahasan kesimpulan yang memuat saran-saran mengenai permasalahan yang diteliti, dan kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang telah bersangkutan untuk memberikan keilmuan baru dibidang hukum yang ada di Indonesia.

